



PUTUSAN

Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara para Terdakwa:

1. Nama : **M.G.S. JANCIK** ;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/10 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sawah RT. 006/RW. 004
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **CEPI SUDIANA** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/23 Maret 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Jaya DD Blok C Nomor
4 RT. 05/08 Kelurahan Cipinang Besar
Selatan, Kecamatan Jati Negara,
Jakarta Timur. Alamat rumah yang
ditempati Camden house Blok D-5
Jalan Siantan, Meruya Hilir, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat (081380009596) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Subsidiar diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pada dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda masing-masing sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selaku Direktur Utama PT. Dian Sriono Utama dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. Dian Sriono Utama untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda dan/atau asset yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yaitu untuk Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selama 2 (dua) tahun dan untuk Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan uang yang telah disetorkan ke kas negara dari hasil pembayaran beras CBP Thailand 15% oleh PT. Dian Sriono Utama (PT. DSU) sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti; sehingga masih terdapat kekurangan uang negara yang harus dipulihkan yaitu sejumlah Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan menyatakan uang yang dimohonkan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa 1. Tan Ing Djie dan Terdakwa 2. Suripto alias Asai yaitu sejumlah Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti, sehingga dengan demikian masih terdapat kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa 1. M.G.S JANCIK selaku Dirut PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU. Dengan demikian terhadap Terdakwa 1. M.G.S JANCIK selaku Dirut PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, yaitu :

- Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48; agar dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten , berupa dokumen map 1 s.d. map 8; agar dikembalikan kepada Herman Sadik;
- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu :
 - 25,650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;Agar dikembalikan kepada tersita Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1(satu) unit personal komputer merek Dell Optiplex 790, agar dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;
- Disita dari Suripto alias Asai;
 - 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
 - 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
 - 4 (empat) lembar asli bon tagihan;Agar dikembalikan kepada Suripto alias Asai;
- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli no. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H Raharja pada tanggal 7 September 2016; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 13, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 2, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Suripto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n Nasabah Suripto alias Asai nomor rekening :

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4820200071, Kode Cab. Lok, : 048/20 000K.Kas UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan : 12 – Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016 , agar dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

8. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48; agar dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 s.d. map 8; Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten melalui Herman Sadik sebagai arsip;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu :
 - 25,650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22- 09- 2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta; Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;
 - Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790; Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;
 - Disita dari Suripto alias Asai;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
- 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
- 4 (empat) lembar asli bon tagihan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Suropto alias Asai;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa :

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli no mor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H Raharja pada tanggal 07 September 2016;

- Disita dari Anas Fazri Anas Fazri , barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 13, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Fernando Marcos , barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 2,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok. : 048/20 000K.KAS UNJ / IKIP JL PE, Jenis Tabungan : 12 – Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat

Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

9. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I . M.G.S JANCİK dan Terdakwa II, CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I, M.G.S JANCİK dan Terdakwa II, CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “korupsi secara bersama-sama”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

8.1. Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48, dikembalikan kepada Diesta Mayasari;

8.2. Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten , berupa dokumen map 1 s.d. map 8;
Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;

8.3. Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu :

- 25,650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriyono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten ;

8.4. Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1(satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790 ;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

8.5. Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa :

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli no. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 07 September 2016 ;

8.6. Disita dari Anas Fazri , barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 13 ;

8.7. Disita dari Fernando Marcos , barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 s.d. 2 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8.8. Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n Nasabah Suropto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok, : 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE,

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tabungan : 12 – Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016 ;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asai ;

III. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid. Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, a, b, c dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa I. M.G.S. JANCİK selaku Direktur Utama PT. DSU dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU, maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap dakwaan Primair tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dan para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, maka para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 109), pertimbangan mana Pengadilan Tinggi sependapat (putusan halaman 62);
 - Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);
2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa I. M.G.S JANCİK Direktur Utama PT. Dian Sriono Utama (DSU) dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktur PT. Dian Sriono Utama (DSU) melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Agus Devi Indrianto, S.Si., M.S.E selaku Kepala divisi Regional Bulog DKI dan Banten, Sripto alias Asai dan Tan Ing Djie (penuntutan dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai hasil pemeriksaan investigatif BPK RI Nomor 44/Auditama VII/PDPTT/12/2016 tanggal 08 Desember 2016 dan atas kerugian tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) maka sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum :

- Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidair :

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Unsur dakwaan Primair :

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M.G.S. JANCIK selaku Direktur Utama PT. Dian Sriono Utama (PT. DSU), dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT, Dian Sriono Utama (PT.DSU), berdasarkan Pernyataan Akta Nomor 14 tanggal 10 September tahun 2013 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Sofyan, S.H., M .Kn. tentang susunan Perseroan dan berdasarkan Pengakuan dari para

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu : Terdakwa I . M.G.S. JANCIK dan Terdakwa II . CEPI SUDIANA yang telah mengajukan permohonan untuk ikut Program Operasi Pasar (OP) beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Kepala Divisi Regional DKI Jakarta dan Banten mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dengan surat permohonan sebanyak 5 (lima) kali, dengan mencantumkan beberapa Downline yaitu untuk a) Toko Berasku, b) Sinar Padi, c) Sindang Jaya, d) Mekar Jaya Abadi Utama, dan e) Mentari Sinar Mitra Alam yang ternyata masing-masing Downline tersebut fiktif bukan penyalur beras;

Menimbang, bahwa benar keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I . M.G.S JANCIK dan Terdakwa II . CEPI SUDIANA serta saksi Tan Ing Djie dan saksi Suripto alias Asai adalah berupa beras jenis Thailand pecah 15% total sejumlah 3.400.000 Kg, yang merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), selanjutnya lagi oleh Terdakwa I. M.G.S. JANCIK selaku Dirut PT. DSU dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU serta saksi Tan Ing Djie dan saksi Suripto alias Asai, beras CBP tersebut tidak disalurkan ke tingkat konsumen, namun disalahgunakan yaitu senyatanya dijual lagi ke para pedagang beras komersil bahkan sampai dilakukan pengoplosan lagi oleh Tjung Chi Phin alias Aloy dengan beras merek Palem Mas dan dikemas 50 kg dengan karung merek Palem Mas;

Menimbang, bahwa beras CBP yang diperoleh PT. DSU dari pengajuan ke-1 sampai dengan ke-5 periode bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 3.400.000 kg oleh Terdakwa I. M.G.S JANCIK seluruhnya dijual lagi kepada pedagang beras komersial bukan untuk Operasi Pasar dengan keuntungan sebesar Rp50,00/kg sedangkan untuk pengajuan CBP kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten yang terakhir (ke-5) sebanyak 400.000 kg Terdakwa I . M.G.S JANCIK jual kepada Suripto alias Asai;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa keuntungan PT. DSU menjual beras CBP sebanyak 3400.000 kg yang diperoleh dari Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 adalah 3400.000 kg X Rp50,00 adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), keuntungan tersebut diberikan kepada Terdakwa II . CEPI SUDIANA untuk kepentingan pribadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I M.G.S JANKIK. Keuntungan yang penjualan beras tersebut telah memperkaya para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah memperkaya Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memperkaya Saksi Tan Ing Djie dan Saksi Suripto alias Asai karena beras OP CBP sebanyak 400.000 kg, menurut keterangan Suripto dijual kembali kepada Tjhun Chi Phin alias Aloy seharga Rp7.700,00/kg, dan dibenarkan oleh Tjhun Chi Phin alias Aloy;

Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari alat Bukti Surat berupa Laporan hasil Audit Ahli dari BPK atas nama Hasby Ashidiqi dari tindakan Terdakwa I. M.G.S. JANKIK selaku Dirut PT DSU dan Terdakwa II . CEPI SUDIANA selaku Direktur PT.DSU yang melakukan pembelian beras CBP dari Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 dalam program Operasi Pasar beras CBP terdapat Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 44/AUDITAMA VII/PDTT/12/2016 tanggal 08 Desember 2016, sebesar Rp30.141.000.000, 00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah dengan perhitungan total loos dari beras CBP sebanyak 3400.00 kg X Rp8.865,00 dari kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat penyetoran oleh PT. DSU ke Kas negara sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), dari kerugian tersebut setelah dikurangkan dengan setoran di atas menjadi sebesar Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa beras OP CBP Thailan d 15 % kemasan karung bulog yang telah dibeli oleh PT. DSU dengan DO (Delivery Order) Nomor : 003454/09/2016/062/01/ OP tanggal 22 September 2016, dari pengajuan PT. DSU yang terakhir sebanyak 400.000. kg yang telah dijual kepada Saksi Suropto alias Asai masih berada di gudang Sunter Timur VI – MP III Bulog Divre DKI Jakarta sebanyak 68.000 kg belum diambil oleh Saksi Suropto alias Asai telah disita oleh Penyidik dari Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta dan Banten;

Menimbang, bahwa beras CBP yang masih berada digudang Bulog sebanyak k 68.000 kg X Rp8.865 ,00 adalah sebesar Rp602.820.000,00 (enam ratus dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dapat dipergunakan untuk mengurangi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat fakta hukum di persidangan ada beras CBP yang masih ada di gudang Bulog oleh karena itu dapat untuk mengurangi kerugian negara yang timbul sehingga kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikurangi sebesar Rp602.820.000 ,00 (enam ratus dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.718.180.000; (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Ad. 5. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sejak ada program Operasi Pasar beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah mulai bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, PT. DSU telah mengajukan

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



permohonan untuk membeli CBP sebanyak 5 (lima) Surat Permohonan Ke Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten oleh Saksi Agus Dwi Indiarto, S.Si., M.SE. selaku Kadivres telah menyetujui pembelian PT. DSU, total sebanyak 3.400.000 kg, yang tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah), dikurangi setoran ke Kas negara sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), sehingga kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. M.G.S JANI dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA bersama-sama dengan Saksi Agus Dwi Indiarto, masing-masing sebagai Pelaku dan yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membantu program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 27 September 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48 ; Dikembalikan kepada Diesta Mayasari ;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten , berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu :

- 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20- 09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
- 68.000 (enam puluh delapan ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22- 09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI - MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) Kilogram beras Thailand pecah 15 % dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19- 09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten ;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790 ;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin ;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00;
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n Tang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli no mor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh sdr. David H. Raharja pada tanggal 07 September 2016;

- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 sampai dengan 13 ;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen foto copy nomor urut 1 sampai dengan 2 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Disita dari Suripto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n Nasabah Suripto alias Asai nomor rekening : 4820200071, Kode Cab. Lok, : 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan : 12 – Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat : J alan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016 ;

Dikembalikan kepada Suripto alias Asai ;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./MS. Lumme, S.H.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)